



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUSAN HAKI

Nomor :
Bagian :
Tgl. Pembuatan: :
Tgl. Revisi :
Dibuat oleh :
Direvisi oleh :
Disahkan oleh :

I. Tujuan

Mendapatkan Sertifikat Hak Cipta / Hak Paten dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman Republik Indonesia

II. Ruang Lingkup

Sertifikat sebagai tanda kepemilikan karya intelektual dan sebagai nilai tambah dari universitas akan kepedulian karya intelektual dosen

III. Sarana

Komputer, dan perlengkapannya, ATK

IV. Definisi


Prosedur operasi ini mengkhususkan dalam hal proses pengurusan hak cipta / hak paten untuk memenuhi kebutuhan institusi dan melindungi karya intelektual yang sudah ada

V. Prosedur

1. LP2M menghubungi dosen – dosen yang memiliki karya intelektual
2. Dari data yg dikumpulkan, diklasifikasikan mana yang termasuk hak paten atau hak cipta
3. Pengumpulan berkas paten / cipta
4. Pengisian formulir paten/cipta dan kelengkapannya
5. Pembuatan surat pengalihan hak dari pencipta/inventor ke pihak STMIK JAKARTA STI&K

6. Pengajuan permohonan paten/cipta ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman
7. Prosedur permohonan paten / cipta menurut UU Paten no 14 tahun 2001
8. Menunggu respon dari departemen tentang permohonan cipta/paten
9. Melengkapi kekurangan (kalau ada) atau menunggu tahap selanjutnya dari pemeriksaan dan Merespon balik ke departemen kalau ada kekurangan atas permohonan paten/cita da
10. Mengambil sertifikat HAKI ke departemen

VI. Diagram Alir Prosedur



PROSEDUR PERMOHONAN PATEN (MENURUT UU PATEN NO. 14 TAHUN 2001)

